



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL  
KB " NURUL ISLAM "  
DESA KEBEN KECAMATAN GADING  
KABUPATEN PROBOLINGGO

**KEPUTUSAN KEPALA KB NURUL ISLAM**

Nomor : 15/KB.NI./I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB NURUL ISLAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Nurul Islam Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nurul Islam

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nurul Islam, yang selanjutnya disingkat KB Nurul Islam susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Nurul Islam ini.

KEDUA : KB Nurul Islam tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Nurul Islam

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB Nurul Islam fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nurul Islam memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nurul Islam bertanggung jawab kepada Kepala KB Nurul Islam
- KEENAM : Koordinator TPPK KB Nurul Islam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Nurul Islam dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB Nurul Islam mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Januari 2024  
KEPALA KB Nurul Islam



KHUMSIYATUN, S.Pd



## LAMPIRAN I

Keputusan kepala sekolah KB Nurul Islam.

No : 15/KB.NL / I /2024

Tanggal : 15 Januari 2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NURUL QOIMAH	Ketua	Guru
2.	TAYYIBA	Anggota	Orang Tua
3.	ARI YUNITA	Anggota	Ketua Komite

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Januari 2024  
KEPALA KB Nurul Islam



KHUMSIYATUN, S.Pd.

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL QOIMAH  
NIK : 3513094708950002  
Jabatan : Guru  
Instansi : KB Nurul Islam

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *KB Nurul Islam* Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan propinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, 15 Januari 2024



NURUL QOIMAH

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
(TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI YUNITA  
NIK : 3513095505880004  
Jabatan : Komite

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *KB Nurul Islam* Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan propinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, 15 Januari 2024



ARI YUNITA



**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAYYIBA  
NIK : 3513085207910002  
Jabatan : orang Tua

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *KB NURUL ISLAM* Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan propinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, 15 Januari 2024



TAYYIBA